



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 19/HK.03.1/6271/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 958/PP.07/09/2021, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Nomor : 99/PK.01-BA/6271/Kota/XI/2021, tanggal 1 November 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kota Palangka Raya sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kota Palangka Raya
 - b. Twitter : @KPU_PKY
 - c. Instagram : @kpu.palangkaraya
 - d. Youtube : KPU KOTA PALANGKA RAYA
- KEDUA : Daftar Tampilan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis
Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Palangka Raya sebagaimana dimaksud diktum KESATU
digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi
pelaksanaan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kota Palangka Raya berupa Kepemiluan dan Kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

NGISMATUL CHOIRIYAH



Herliyanisya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 19/HK.03.1/6271/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA

DAFTAR TAMPILAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Palangka Raya

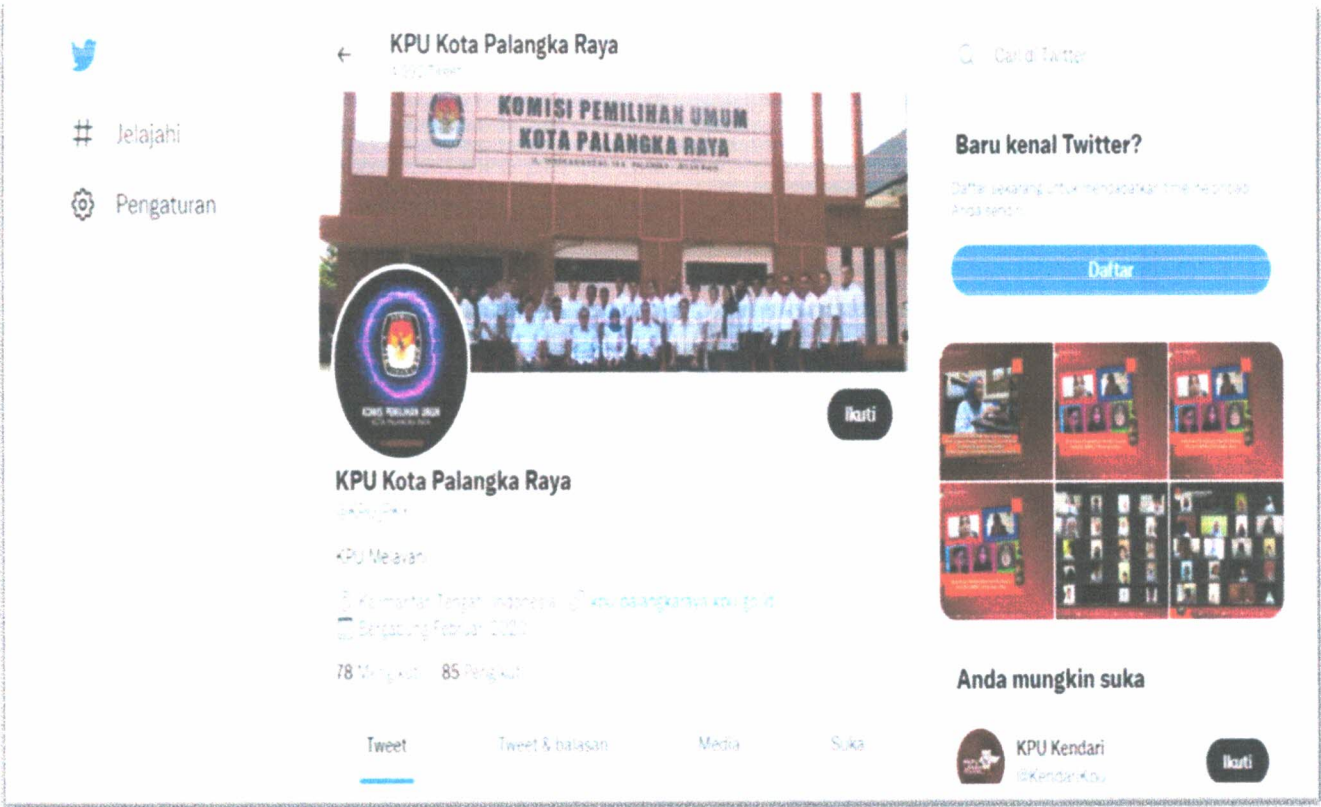
URL : <https://www.facebook.com/KPUKotaPalangkaRaya>

Tampilan :



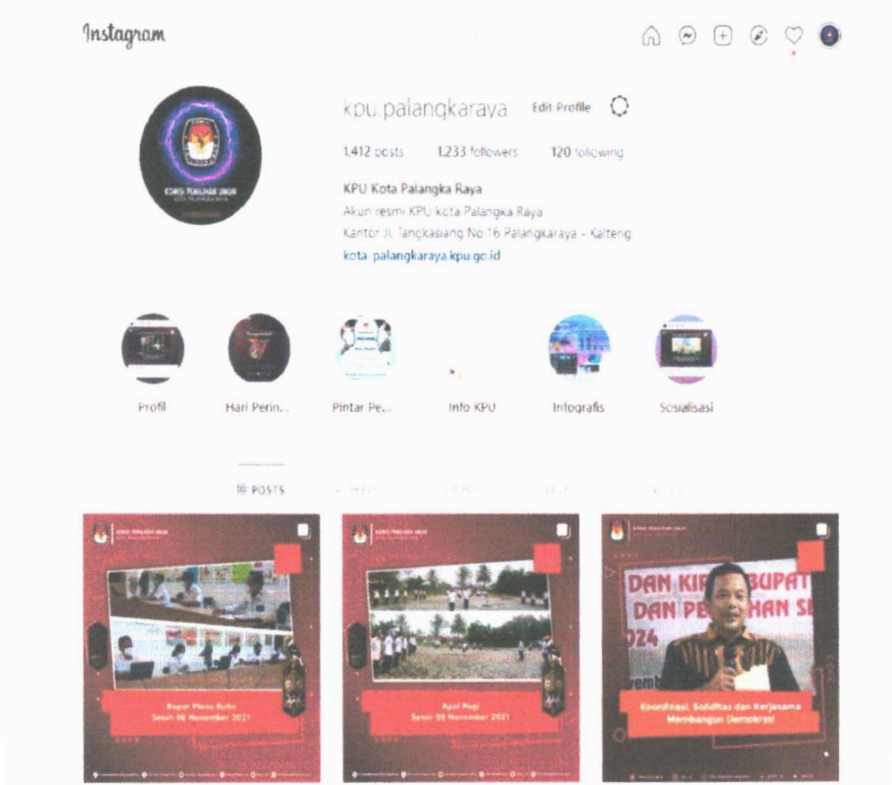
B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_PKY
URL : <https://www.twitter.com/KPUKotaPalangkaRaya>
Tampilan :



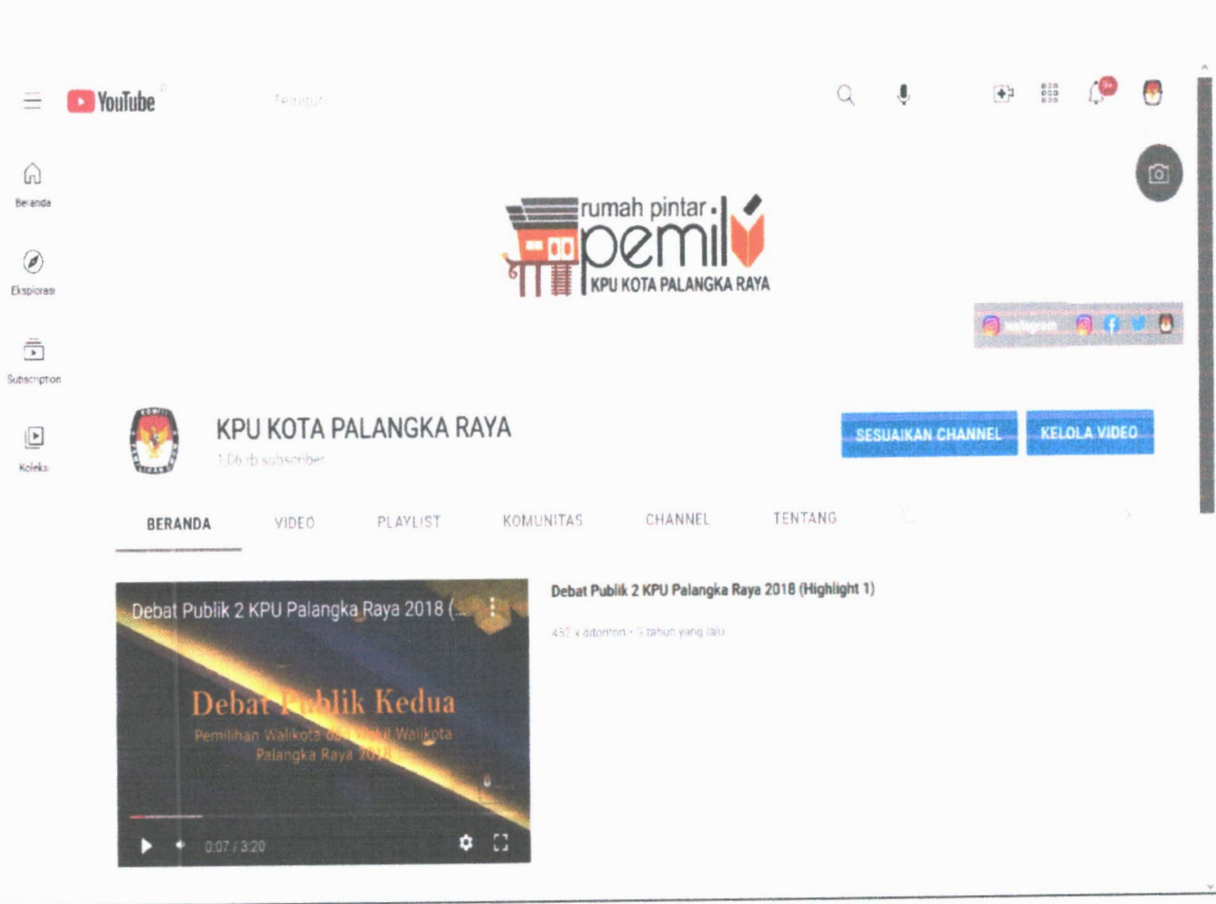
C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.palangkaraya
URL : <https://www.instagram.com/KPUKotaPalangkaRaya>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KOTA PALANGKA RAYA
URL : <https://www.youtube.com/KPUKotaPalangkaRaya>
Tampilan :



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Herliyanisya